



Nomor : 004/Rekom-DPPL/LP/PL/Kab/13.20/I/2024
Hal : Rekomendasi Pelanggaran Netralitas
Aparatur Sipil Negara (ASN)

Kepada Yth.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia (BKPSDM)
di -

Tempat

1. Dasar :
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
2. Bawaslu Kabupaten Kuningan terhadap dugaan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Laporan Nomor: 001/Reg/LP/PL/Kab/13.20/I/2024 (terlampir) menyatakan terdapat dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang selanjutnya diteruskan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.
Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Kuningan, 22 Januari 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN**

